



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 21 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Izin Tempat Usaha/Izin Undang-undang Gangguan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 10 Tahun 1996 perlu ditinjau kembali karena sudah karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial ekonomi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini ;
 - b. Bahwa dalam upaya pengendalian terhadap timbulnya bahaya kerugian dan gangguan lingkungan dalam pendirian tempat usaha di Kabupaten Sragen serta untuk menggali salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur kembali pendirian tempat-tempat usaha dengan pemberian Izin Usaha ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Pemerintah Tahun 1985 Nomor 39 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 04) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG IZIN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen ;
- c. Bupati adalah Bupati Sragen ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas izin Gangguan oleh Pemerintah daerah kepada pribadi atau badan ;
- g. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah ;
- h. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan badan usaha yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya

- alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- i. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen ;
 - j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
 - k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
 - l. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
 - n. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SDKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
 - o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
 - p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
 - q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD. SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
 - r. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - s. Penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV
CARA PENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas indek usaha, indek skala usaha, indek tingkat bahaya, indek waktu kegiatan dan indek luas tempat usaha yang dimintakan izin.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENEMPATAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan izin dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI
STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas Indek retribusi Izin ditentukan sebagai berikut :

a. Indek Usaha

NO	Jenis Usaha	Indeks
1	2	3
1	Yang dijalankan dengan alat memakai tenaga asap dan gas, serta lain-lain tempat usaha yang mempergunakan asap, gas atau uap dengan tekanan berat termasuk pengguna mesin.	5,00
2	Yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesiu dan lain-lain bahan peledak, termasuk penyimpan petasan.	5,00
3	Yang digunakan untuk membuat bahan kimia, terhitung pabrik korek api, permintalan benang/tekstil.	5,00
4	Yang digunakan untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyimpan benda yang cepat menguap (vluctige producten)	3,00
5	Yang digunakan untuk menyimpan dan mengerjakan kotoran/sampah.	3,00
6	Tempat penggilingan tras/kapur tempat penggergajian dan pemecahan batu.	3,50
7	Garasi/pool kendaraan, bengkel.	2,00
8	Yang dipergunakan untuk menyuling dan membuat bahan-bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan untuk mengerjakan bahan yang diperoleh dari penyulingan tadi, termasuk pabrik gas.	2,00
9	Yang dipergunakan untuk membuat macam-macam pelumas dan sejenisnya.	3,50
10	Yang dipergunakan untuk membuat bir, anggur dan sejenisnya, tempat penyulingan, pabrik spritus dan cuka dan	4,00

	tempat membuat serta distribusi minyak tanah, minyak goreng, bensin, solar dan olie.	
11	Pabrik tepung dan tempat membuat roti serta pabrik sirup dari buah-buahan, penggilingan padi.	1,50
12	Tempat peternakan, pemotongan hewan, tempat pengulitan, tempat membersihkan kotoran, tempat penjemuran, pengasapan dan penggaraman bahan-bahan yang berasal dari hewan dan tempat penyamakan kulit serta pemerahan susu.	2,50
13	Pabrik barang porselin dan tanah tempat membuat batu merah, genteng bermacam-macam tegel, tempat membuat barang dari gelas, tempat pembuatan gamping dan gips serta tempat pembuatan kapur.	2,00
14	Tempat melelehkan logam, tempat pencampuran logam, tempat pemipihan logam, tempat membuat barang dari logam, tembaga dan kaleng serta tempat membuat ketel.	3,50
15	Tempat membuat Kapal, tempat membuat gilingan (molen) dan kereta.	2,50
16	Tempat pembuatan kerajinan.	2,00
17	Tempat hiburan, penginapan dan hotel	3,50
18	Tempat pengolahan kayu, pertukangan kayu, penjualan kayu, dan mebelair.	2,00
19	Perbengkelan	2,50
20	Pelayanan jasa	2,00
21	Penjemuran tembakau/gudang penggantungan tembakau dan penjemuran padi.	2,50
22	Pabrik yang mengerjakan karet mentah, karet matang dan bahan-bahan yang mengandung getah perca.	2,00
23	Tempat menenun, tempat membuat sablon dan percetakan.	2,00
24	Pergudangan	2,00
25	Warung dan restoran dalam bangunan tetap	1,50
26	Pertokoan besar	2,00
27	Pertokoan kecil	1,00
28	Tempat pelayanan kesehatan	2,00
29	Tempat khusus parkir	1,50

b. Indeks Fungsi jalan

No	Fungsi Jalan	Indeks
1.	Di tepi jalan Desa/Kampung	1,50
2.	Di tepi jalan Kabupaten	3,00
3.	Di tepi jalan Propinsi	5,00
4.	Di tepi jalan Negara	10,00

c. Indeks Skala Usaha

No	Skala Usaha	Indeks
1.	Besar (nilai investasi diatas 1 milyar)	35,00
2.	Sedang :	
	- nilai investasi 201 juta s/d 500 juta	8,00
	- nilai investasi 501 juta s/d 750 juta	10,00
	- nilai investasi 751 juta s/d 1 milyar	15,00
3.	Kecil :	
	- nilai investasi 1 juta s/d 10 juta	2,00

- nilai investasi 11 juta s/d 50 juta	4,00
- nilai investasi 51 juta s/d 200 juta	6,00

d. Indeks Tingkat Bahaya Pencemaran dan Kebakaran

No	Tingkat Bahaya	Indeks
1.	Kecil	1,50
2.	Sedang I	3,00
3.	Sedang II	5,00
4.	Sedang III	7,50
5.	Besar	10,00

e. Indeks Waktu Kegiatan

No	Waktu Kegiatan	Indeks
1.	Siang dan Malam hari	10,00
2.	Malam hari	5,00
3.	Siang hari	1,50

f. Indeks Luas Tempat Usaha

No	Luas Tempat Usaha	Indeks
1.	1 s/d 250 M2	1,00
2.	251 s/d 500 M2	2,00
3.	501 s/d 1000 M2	3,00
4.	1001 s/d 5000 M2	5,00
5.	5001 s/d 10.000 M2	10,00
6.	10.001 s/d 20.000 M2	25,00
7.	Diatas 20.000 M2	35,00

g. Indeks Penggunaan Mesin

No	Mesin (TK/PK)	Indeks
1.	1 s/d 25 DK	1,00
2.	26 s/d 50 DK	2,00
3.	51 s/d 100 DK	3,00
4.	101 s/d 250 DK	5,00
5.	251 s/d 500 DK	10,00
6.	5001 s/d 1.000 DK	25,00
7.	Diatas 1.000 DK	50,00

- (2) Besarnya Retribusi adalah hasil perkalian antara indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan harga dasar Izin Gangguan;
- (3) Besarnya harga dasar Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal (2) Pasal ini ditetapkan sebesar sesuai kelas masing-masing :
 - a. Kelas Besar : Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kelas Sedang : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
 - c. Kelas Kecil : Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- (4) Besarnya Retribusi pendaftaran ulang Izin Gangguan ditetapkan sesuai dengan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

- (5) Biaya administrasi dan pemeriksaan lapangan dibebankan kepada pemohon sebesar Rp. 95.000,00 (sembilan lima puluh ribu rupiah)

BAB VII TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan tempat usaha, wajib memiliki Izin Gangguan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pemberian Izin Gangguan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah .

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali .

Pasal 12

Saat retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wilayah retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disetor ke Kas Daerah;
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati;

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BPUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam waktu jangka waktu paling lama (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagiannya, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dicantumkan pada ayat (1) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lam 2 (dua) bulan;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 21 Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Kadaluarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 10 tahun 1996 tentang Izin tempat usaha /Izin undang-undang Gangguan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Di sahkan di Sragen
Pada tanggal 6-12-2001

BUPATI SRAGEN

Cap Ttd

UNTUNG WIYONO

